

Potensi Permasalahan Penetapan Kantong Plastik Sebagai Obyek Cukai ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum

Author:

Aulia Arif Nasution

Affiliation:Universitas Sumatera
Utara**Corresponding email**aulianasution@usu.ac.id**Histori Naskah:**

Submit: 01-12-2024

Accepted: 06-12-2024

Published: 09-12-2024



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Perluasan Obyek Cukai salah satu instrument pemerintah untuk menekan konsumsi barang tertentu yang akan dijadikan obyek cukai baru dan di lain sisi meningkatkan penerimaan negara pada sektor cukai. Plastik merupakan salah satu barang yang diproyeksikan akan menjadi obyek cukai yang baru. Pertimbangan pertimbangan harus diambil pemerintah selain dari perspektif penerimaan negara ada perspektif lain yang harus diperhatikan yaitu penegakan hukum

Metode penelitian: Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang telah atau pernah ada terkait penetapan obyek cukai. Penelitian juga dilakukan dengan survey terhadap pegawai di lingkungan DJBC khususnya unit pengawasan terkait pengawasan dan penegakan hukum khususnya obyek cukai yang akan diproyeksikan pada masa yang akan datang berupa kantong plastik

Hasil penelitian: Permasalahan permasalahan terkait penetapan kantong plastik sebagai obyek cukai antara lain karakteristik yang ditetapkan undang undang cukai atas barang kena cukai tidak keseluruhannya mengena pada kantong plastik. Permasalahan berikutnya terkait dengan metode pelunasan yang akan diterapkan. Dengan keumuman penggunaan kantong plastik maka pelaksanaan pelunasan cukainya lebih tepat dengan cara pembayaran. Pelunasan dengan cara tersebut menimbulkan konsekuensi pengawasan pada sentra sentra produksi kantong plastik, Pengeluaran dari pabrik harus diawasi secara berkesinambungan karena itu adalah saat pelunasan cukai. Kewajiban pengawasan tersebut menjadi permasalahan baru berhubungan dengan keterbatasan jumlah pegawai DJBC. Permasalahan terakhir adalah kantong plastik merupakan bahan yang bisa di daur ulang sehingga potensi pajak berganda atas barang yang sama dimungkinkan dapat terjadi,

Kesimpulan: Dari keseluruhan permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan obyek cukai kantong plastik merupakan kebijakan yang tidak tepat apabila ditinjau dari perspektif penegakan hukum.

Kata kunci: Cukai Kantong Plastik, Ekstensifikasi Obyek Cukai

Pendahuluan

Pemerintah saat ini berusaha untuk melakukan ekstensifikasi obyek cukai yaitu penambahan beberapa barang menjadi barang kena cukai yang baru untuk menambah penerimaan Cukai. Pungutan cukai di Indonesia memiliki Sejarah yang Panjang dan telah dilaksanakan jauh sebelum diundangkan pada tahun 1995. Belanda menetapkan beberapa barang menjadi obyek cukai antara lain alkohol sulingan, minyak bumi, korek api, Bir, tembakau dan Gula. Penerimaan cukai saat ini hanya ditopang dari beberapa jenis barang kena Cukai yang antara lain Minuman Mengandung Etil Alkohol, Etil Alkohol, Konsentrat mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Perluasan atau ekstensifikasi yang direncanakan pemerintah saat ini adalah obyek cukai berupa kantong plastik dan minuman berperisa.

Ekstensifikasi juga harus memperhatikan jenis dan karakteristik barang yang akan menjadi obyek cukai. Barang kena cukai tersebut harus memenuhi sifat dan karakteristik yang dimaksud pada UU Cukai.

Sifat dan karakteristik tersebut lebih terperinci yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka keseluruhan sifat dan karakter tersebut harus dipenuhi oleh obyek cukai yang baru baik itu berupa kantong plastik maupun minuman berperisa.

Metode Pelunasan Cukai menjadi hal yang sangat penting. Pelunasan cukai saat ini secara normatif dilakukan dengan 3 cara yaitu pembayaran, pelekatan pita cukai ataupun pembubuhan tanda pelunasan lainnya. Cara yang terakhir pada prakteknya sejak Undang Undang Cukai diundangkan belum pernah diterapkan sehingga praktis cara pelunasan cukai masih menggunakan pembayaran dan pelekatan pita cukai. Pembayaran dikhususkan untuk barang kena cukai berupa etil alkohol dan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) golongan A (kadar alkohol <5%) sedangkan pelekatan pita cukai umumnya untuk hasil tembakau dan sebagian MMEA dengan kadar tertentu. Cara pelunasan menjadi sangat penting dikarenakan cara pelunasan berkaitan erat dengan pengawasan peredaran barang kena cukai tersebut di wilayah peredaran/ luar pabrik.

Penambahan Kantong Plastik sebagai obyek cukai harus memenuhi sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh Undang Undang Cukai sebagaimana diatur oleh UU Cukai. Apakah keseluruhan sifat dan karakteristik tersebut secara keseluruhan telah ada pada kantong plastik sehingga memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai obyek cukai. Selain permasalahan fundamental terkait sifat dan karakteristik kantong plastik, Pengawasan di wilayah peredaran juga harus menjadi perhatian. Penetapan pajak yang bersifat memaksa seperti Cukai tanpa dibarengi dengan keberlangsungan pengawasan, maka penambahan obyek cukai tersebut tidak akan optimal dari sisi penerimaan negara. Keumuman pemakaian plastik akan menyulitkan petugas bea dan cukai dalam pengawasannya baik dari sisi kuantitas personel ataupun efisiensi pengawasan. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah sifat kantong plastik yang dapat didaur ulang yang juga akan berpengaruh dengan kegiatan pengawasan. Kantong plastik menjadi biji Kembali berpotensi penguasaan *double tax* pada obyek plastik daur ulang yang telah dibayar cukainya sebelumnya.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris yuridis, metode normatif yang bersifat dekriptif dan kualitatif, dan hukum empiris yuridis yang dimana peneliti menggunakan studi kasus lapangan dengan cara melakukan survey pegawai DJBC khususnya yang bertugas di pengawasan peredaran barang kena cukai, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil

Menurut kuesioner yang disebar peneliti yang didapatkan dari 9 (Sembilan) orang sampel pegawai unit pengawasan satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki daerah pengawasan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Pertanyaan seputar cara pelunasan, alasan dan strategi pengawasan maka diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Cara Pelunasan Pita Cukai

Cara pelunasan cukai kantong plastik	Pembayaran	Pelekatan pita cukai	Cara lainnya
Jumlah Pegawai	6	3	0

Dari jawaban tersebut, diketahui bahwa 66,7 % menjawab pelunasan dengan cara pembayaran lebih tepat untuk objek cukai sedangkan 33,3% menjawab pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai lebih tepat. 3 orang yang menjawab pelekatan pita cukai salah satunya baru bertugas 6 (enam) bulan di unit pengawasan, sedangkan sisanya 2 (dua) orang lainnya menjawab pelekatan pita cukai dianggap lebih sederhana. Dari keseluruhan jawaban tersebut dapat disimpulkan 6 orang yang menjawab pembayaran lebih tepat

dikarenakan menghemat produksi pita cukai, jenis kantong plastik terlalu luas jenis kemasannya ataupun alasan lainnya. Kesimpulan dari keseluruhan jawaban mayoritas memilih metode pembayaran dengan alasan penghematan biaya dan kesulitan pelekatan pita cukai. Berdasarkan kuesioner tersebut juga diperoleh beberapa strategi pengawasan terhadap cukai kantong plastik yang keseluruhannya bermuara ke arah yang sama yaitu strategi pengawasan sentra produksi kantong plastik tersebut walaupun tidak disebutkan secara spesifik.

Pembahasan

Penetapan Obyek yang baru tentunya harus memenuhi karakteristik yang dimaksud pada UU Cukai, yaitu disebutkan konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat atau lingkungan hidup, atau, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Penjelasan tambahan untuk karakter pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kembali kepada obyek cukai berupa kantong plastik yang ditargetkan akan menjadi obyek cukai baru. Karakter pertama yaitu Konsumsinya perlu dikendalikan menurut data dari *making ocean plastik free* menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Ditinjau dari sisi pencemaran lingkungan maka benar konsumsi kantong plastik perlu dikendalikan, tetapi apakah instrumen pengendalian yang paling tepat adalah menjadikannya obyek cukai? Maka karakteristik yang lain juga menjadi tolak ukur apakah pengenaan cukai terhadap obyek kantong plastik sudah tepat?. Karakter yang kedua adalah peredarannya perlu untuk diawasi, Pengawasan peredaran dilakukan diakibatkan sifat negatif barang tersebut terhadap manusia sebagaimana yang dimiliki hasil tembakau, konsentrat mengandung etil alkohol dan etil alkohol serta MMEA yang memiliki dampaknya dapat dirasakan langsung terhadap penggunaannya. Kantong plastik berdampak buruk terhadap lingkungan dalam kurun waktu yang cukup lama tetapi tidak secara langsung berdampak kepada manusia sebagaimana barang kena cukai yang lain. Sehingga peredarannya tidak perlu diawasi sebagaimana karakter kedua barang kena cukai. Karakter yang ketiga adalah pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Karakter ini juga tidak tepat apabila disematkan dengan kantong plastik. Kata dapat menimbulkan dampak negatif berarti pemakaiannya akan dapat menimbulkan dampak negatif. Sedangkan Kantong plastik tidak secara langsung berdampak negatif sebagaimana dampak yang dimiliki obyek cukai yang ada saat ini, dampak negatifnya terhadap lingkungan akan dapat dirasakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Karakter yang terakhir adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dengan penjelasan pasal yang pada intinya menasar kepada barang mewah bukan menasar kepada bahan kebutuhan pokok. Plastik telah menjadi bahan pendamping kebutuhan pokok pada Masyarakat Indonesia, Penggunaannya hampir kepada seluruh lapisan Masyarakat. Plastik juga tidak menjadi kategori barang mewah sehingga karakteristik terakhir tersebut juga tidak tepat dikenakan kepada kantong plastik. Dari keseluruhan karakter pada UU Cukai tersebut tidak keseluruhannya sesuai dengan karakteristik kantong plastik sehingga penetapannya sebagai obyek barang kena cukai harus ditinjau ulang tidak hanya mengutamakan sisi ekonomi/ sisi pendapatan negara.

Pelunasan cukai dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai ataupun pembubuhan tanda pelunasan lainnya sebagaimana disebutkan pada pasal 7 UU Cukai. Pelunasan yang saat ini baru diterapkan hanya dua cara yaitu pembayaran untuk barang kena cukai berupa etil alkohol dan mmea golongan A lokal dan pelekatan pita cukai untuk hasil tembakau impor maupun lokal, MMEA golongan B dan C impor maupun lokal dan MMEA Golongan A impor. Cara pelunasan menjadi sangat penting dikarenakan hal itu merupakan ciri khas barang kena cukai untuk mempermudah pengawasan peredaran barang kena cukai tersebut di wilayah peredaran/ luar pabrik. Cara pelunasan yang terakhir yaitu pembubuhan tanda pelunasan lainnya disebutkan dalam penjelasan UU pasal 7 disebutkan “antara lain :

barcode dan *hologram*". Penggunaan tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksudkan pada UU Cukai tersebut sampai dengan saat ini belum dilaksanakan.

Tata Cara Pelunasan Cukai Kantong Plastik menjadi permasalahan tersendiri dan berkaitan dengan efektifitas pengawasan barang kena cukai tersebut. Dari ketiga cara pelunasan yang ada baik berupa pembayaran, pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan lainnya. Pelunasan dengan cara Pembayaran adalah alternatif solusi pemungutan cukai yang paling tepat dibandingkan cara lainnya. Pendapat itu dikuatkan dengan efisiensi biaya dan waktu. Dengan pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan lainnya, akan menimbulkan biaya yang besar serta memakan waktu yang cukup lama, mengingat barang berupa kantong plastik adalah pendamping kebutuhan pokok dan digunakan seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk cara pelunasan. Meskipun demikian pelunasan dengan cara pembayaran tersebut bukan tanpa cela. Pembayaran menuntut konsekuensi pengawasan di lokasi produksi oleh petugas bea dan cukai, Pembayaran apabila dibandingkan dengan pelekatan pita cukai dari sisi pengawasan di wilayah peredaran, maka pelekatan pita cukai lebih memudahkan kegiatan pengawasan. Pelunasan dengan cara pembayaran membutuhkan strategi strategi khusus agar pengawasan di wilayah peredaran dapat dilakukan. Antara lain pendataan pabrik pembuat kantong plastik yang mungkin saat ini datanya belum ada, registrasi mesin pembuat kantong plastik terhadap mesin baru sebelum melakukan produksi dan strategi strategi lain yang dibutuhkan. Pelunasan dengan cara pembayaran itu juga dikuatkan dengan hasil kuesioner yang disebar ke para pegawai di unit pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

Permasalahan terakhir adalah sifat kantong plastik yang dapat didaur ulang sehingga kembali menjadi biji plastik. Kegiatan daur ulang juga merupakan pekerjaan rumah untuk kegiatan pengawasan dikarenakan pemisahan barang yang akan di daur ulang dengan barang hasil produksi yang baru adalah keharusan. Apabila pemisahan tidak dilakukan dikhawatirkan barang yang telah dikenakan cukai kemudian di daur ulang kembali menjadi barang hasil produksi yang baru menjadi obyek pungutan cukai kembali. Sementara penggunaan dua kali pungutan pajak / *double taxation* pada satu obyek yang sama seharusnya tidak terjadi. *Double taxation* biasanya terjadi atas beberapa pemungut pajak yang berbeda, sedangkan pada permasalahan ini pemungutnya tetap sama tetapi karena barangnya bisa di daur ulang potensi pungutan terhadap barang yang sama pada periode yang sama sangat mungkin terjadi. Sedangkan dari sisi pengawasan, berdasarkan pendapat yang diperoleh dari kuesioner ada satu responden yang menyoroti masalah kesulitan pengawasan peredaran sedangkan responden yang lainnya menyoroti *potensial loss* yang mungkin terjadi akibat tidak dibayarnya cukai akibat sulitnya pengawasan walaupun kemungkinan pajak berganda /*double taxation* sangat mungkin juga terjadi. Kegiatan daur ulang tersebut akan menyulitkan pengawasan di daerah peredaran, karena tidak dapat diketahui mana kantong plastik yang telah dikenakan cukai dan mana kantong plastik yang belum dipungut cukainya. Dibutuhkan strategi khusus juga untuk mengetahui kantong plastik eks daur ulang tersebut sebelumnya sudah terkena Cukai atau belum diantaranya mengharuskan perizinan mesin mesin daur ulang plastik serta persetujuan penetapan pemasok bahan baku untuk kegiatan daur ulang kantong plastik. Dengan mengetahui dan menyetujui rantai pasokan, maka petugas harus memastikan barang yang di daur ulang telah dibayar cukainya sebelumnya

Kesimpulan

Penetapan Obyek barang kena cukai yang direncanakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah Cukai terhadap kantong plastik. Penetapan Obyek tersebut tentunya telah dipelajari dari berbagai sisi sebelum ditetapkan menjadi barang kena cukai. Berdasarkan rencana penetapan tersebut, perlu juga peninjauan dari sisi pengawasan peredaran. Pengawasan peredaran menjadi penting, dikarenakan saat ditetapkan menjadi Obyek Cukai, maka serta merta Kantong Plastik menjadi obyek pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beberapa permasalahan terkait penetapan Obyek Cukai Kantong Plastik dari sisi pengawasan.

- 1 Penetapannya menjadi Obyek Cukai tidak sesuai dengan karakteristik Undang-Undang Cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat atau lingkungan hidup, atau, pemakaiannya perlu pembebanan

pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ada beberapa karakteristik yang tidak tepat disematkan kepada kantong plastik antara lain peredarannya perlu diawasi dan karakteristik lainnya pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Karakter peredaran perlu diawasi tidak tepat dikarenakan tidak adanya dampak negatif langsung kepada pengguna berbeda dengan barang kena cukai lainnya. Sedangkan karakter pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan seharusnya dikenakan kepada barang mewah yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Kantong Plastik bukan barang mewah dan saat ini telah menjadi pendamping kebutuhan pokok yang ada di rumah rumah Masyarakat. Berdasarkan dua dari empat karakteristik tersebut cukup menjadi dasar bahwa penetapan Kantong Plastik sebagai Obyek Cukai tidak tepat. Pengendalian peredarannya di Masyarakat dapat menggunakan instrument lain selain instrument cukai.

2. Pelunasan Cukai apabila kantong plastik menjadi Obyek Cukai merupakan suatu permasalahan penting. Berdasarkan hasil kuesioner maka 66,7 % responden menjawab pelunasan dengan cara pembayaran lebih tepat dikarenakan produksi yang massif dan luasnya jenis dan kemasannya mempersulit pengadaan pita cukainya apabila dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai. Pelunasan dengan cara pembayaran harus diikuti dengan strategi pengawasan di sentra sentra produksi kantong plastik yang ada baik dengan penempatan petugas di sentra produksi maupun registrasi mesin pembuat kantong plastik yang ada.
3. Sifat kantong plastik yang dapat didaur ulang menjadi permasalahan baik berupa dapatnya terkena *double taxation* ataupun *potential loss* penerimaan negara yang mungkin terjadi di wilayah peredaran karena kesulitan kita mengetahui barang tersebut telah dilunasi atau belum sehingga dibutuhkan strategi registrasi/ pendaftaran mesin daur ulang plastik dan perizinan data pemasok bahan bakunya dikarenakan untuk memastikan barang tersebut sudah pernah terkena cukai atau belum.

Dari tiga permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan kantong plastik sebagai Obyek Cukai yang baru belum tepat karena karakteristiknya tidak memenuhi keseluruhan karakteristik yang ditetapkan pada Undang-Undang Cukai yang telah ada. Memperkuat pendapat tersebut didapat dari kuesioner kepada petugas pengawas dengan hasil bahwa pelunasan pita cukai adalah dengan cara pembayaran. Cara Pembayaran memiliki dampak terhadap kesulitan pengawasan di wilayah peredaran, karena tidak ada tanda barang tersebut telah dilunasi cukainya atau belum. Selain itu terdapat permasalahan lainnya dengan sifat daur ulangnya plastik yang mengharuskan petugas pengawas mengawasi sentra sentra produksi plastik daur ulang. Masifnya produksi plastik dibandingkan dengan jumlah petugas pengawasan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat signifikan sehingga resiko *potential loss* sangat besar.

Dari beberapa masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa secara ekonomis pengenaan cukai kantong plastik sangat menjanjikan dari sisi penerimaan negara. Penerimaan yang diproyeksikan atas cukai plastik sangat besar dengan konsekuensi kesulitan pengawasan di wilayah peredaran. Penegakan hukum juga menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan budaya hukum Masyarakat yang menganggap kantong plastik barang non cukai. Budaya tersebut nantinya akan menyulitkan penegakan hukum khususnya Undang- Undang Cukai yang memiliki sanksi pidana bahkan merupakan tindak pidana asal dari UU anti *Money Laundering*

Referensi

- Budhi Setyawan (2018). Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula. *Indonesian Treasury Review*. 3(4), 284-295
- Eva Nikita Gultom(2020). Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Cukai*.4(2)
- Kusmayadi(1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa -1 *Yayasan Bina Ceria*
- Kusmayadi(1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai dari masa ke masa -2 *Yayasan Bina Ceria*
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 76.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 105
Tempo.co (2022). 182,7 Miliar kantong plastik dipakai di Indonesia Setiap Tahun.<https://www.tempo.co/sains/182-7-miliar-kantong-plastik-dipakai-di-indonesia-setiap-tahun-329156>